

■ April 2020

Program Tunai di Era COVID-19: Bantuan Tunai Korona atau Jaminan Penghasilan Semesta

Pesan Kunci:

- Selain mengatasi dampak kesehatan dari COVID-19, pemerintah juga perlu segera mengambil langkah untuk mengatasi dampak sosial-ekonomi yang disebabkan oleh pandemi virus korona
- Program bantuan tunai tanpa syarat atau jaminan penghasilan diperlukan sebagai bentuk penangan dampak sosial-ekonomi karena memberikan uang kepada warga agar dapat menjaga daya belinya, mempertahankan standar hidup layak dan mewujudkan kebahagiaan masyarakat
- Tawaran skema program tunai yang bisa dipilih yaitu: (i) skema minimum yakni Bantuan Tunai Korona (BATUNA) yang ditujukan bagi 10 juta rumah tangga selama 6 bulan (April – September 2020) dengan nominal Rp2.000.000/rumah tangga/bulan; (ii) skema optimum yakni Jaminan Penghasilan Semesta (JAMESTA) yang ditujukan bagi semua warga usia produktif dan lansia (203 juta jiwa) dan diberikan selama 3 bulan (April – Juni 2020) dengan nominal Rp500.000 per individu per bulan.

Dalam rangka mengatasi dampak sosial-ekonomi dari pandemi virus korona (*corona virus disease 2019*) pemerintah Indonesia telah memperkuat dan mengeluarkan kebijakan jaring pengaman sosial. Namun program-program yang telah diluncurkan masih belum memadai. Pasalnya, pemerintah belum membuat kebijakan bantuan tunai yang diyakini paling dibutuhkan oleh kelompok masyarakat miskin, masyarakat kurang mampu dan masyarakat terdampak pandemi virus korona. Jika pun ada bantuan tunai, jumlahnya terlalu kecil dan sasarannya kurang merata.

Program Perlindungan Sosial Sebelum Pandemi Korona

Sebelum merebaknya pandemi virus korona, pemerintah telah menjalankan program-program perlindungan sosial yang ditujukan untuk mengatasi terjadinya guncangan ekonomi, bencana alam dan situasi krisis lainnya sehingga hak dasar masyarakat seperti layanan kesehatan, akses pendidikan dan perlindungan kepada kelompok rentan tetap terpenuhi. Harapannya, dengan program perlindungan sosial yang ada, kelompok miskin, kurang mampu dan kelompok rentan dapat hidup layak

Program perlindungan sosial di Indonesia secara garis besar terdiri dari dua model: (i) bantuan sosial dan non-kontribusi, dan (ii) jaminan sosial dan kontribusi. Yang dimaksud non-kontribusi adalah penerima manfaat dari program bantuan sosial tidak turut mengiur atau membayar kontribusi agar mendapatkan bantuan sosial yang ada. Sementara, yang dimaksud kontribusi adalah penerima manfaat turut mengiur atau membayar kontribusi agar mendapatkan jaminan sosial yang ada.

Jenis-jenis program bantuan sosial dan non-kontribusi yang sudah berjalan sebelum terjadinya pandemi virus korona adalah: *Pertama*, Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan program bantuan uang tunai bersyarat (*conditional cash transfer/CCT*) yang ditujukan bagi keluarga sangat miskin dengan persyaratan tertentu. *Kedua*, Program Indonesia Pintar-Kartu Indonesia Pintar/PIP-KIP. Program ini merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada

anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan, yatim piatu dan korban bencana alam/musibah.

Ketiga, Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT) atau Program Beras Sejahtera (Rastra) yang diberikan kepada keluarga yang sosial-ekonominya berada di 25% terendah agar dapat membeli beras dan telur di *e-warong* senilai Rp150.000/keluarga penerima. *Kempat*, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD). Program ini diberikan kepada penyandang disabilitas berat dan miskin, dengan nilai masing-masing Rp300 ribu per orang per bulan.

Sedangkan jenis-jenis jaminan sosial dan kontribusi yang sudah dijalankan di Indonesia sebelum terjadinya pandemi virus korona adalah: *Pertama*, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-BPJS Kesehatan. *Kedua*, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan-BPJS Ketenagakerjaan. *Ketiga*, Jaminan Pensiun ASN, TNI dan Polri.

Program Perlindungan Sosial Saat Pandemi Korona

Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah Indonesia melakukan upaya penanganan kesehatan, penanganan dampak sosial dan penyelamatan perekonomian nasional. Penanganan kesehatan difokuskan pada upaya penyembuhan pasien korona dengan peningkatan anggaran belanja kesehatan. Agenda penanganan dampak sosial difokuskan pada pelaksanaan jaring pengaman sosial (*social safety net*). Sedangkan untuk pemulihan perekonomian diarahkan kepada pemberian insentif fiskal, perkreditan dan moneter.

Namun, jika kita cermati lebih mendalam isi dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020 di atas, maka yang sangat menonjol adalah pengaturan kebijakan keuangan negara-daerah, stabilitas sistem keuangan, kebijakan perpajakan, pemulihan perekonomian nasional, kebijakan stabilitas sistem

keuangan, kewenangan Bank Indonesia, kewenangan LPS dan kewenangan OJK. Sementara, pengaturan program jaringan pengaman sosial dan program kesehatan hanya disinggung sekilas. Bahkan tidak ada Bab atau Bagian atau Pasal-pasal yang secara khusus mengatur rincian program perlindungan sosial yang akan dijalankan dalam rangka penanganan pandemi virus korona. Hanya ada pengaturan di pasal penjelasan tentang "pengutamaan penggunaan Dana Desa" dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan penanganan pandemi Covid-19.

Rincian kebijakan-program perlindungan sosial menghadapi dampak pandemi virus korona kita peroleh dari keterangan pers Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2020. Adapun beberapa program perlindungan sosial yang diumumkan oleh Presiden Widodo tersebut sebagai berikut (Setkab, 2020): Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah melakukan penambahan keluarga penerima manfaat PKH, dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Besaran manfaat dinaikkan 25%: keluarga dengan ibu hamil naik dari Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta per tahun, keluarga dengan anak usia dini Rp3 juta per tahun, keluarga dengan disabilitas Rp2,4 juta per tahun. Perubahan kebijakan efektif mulai April 2020. Anggaran yang dialokasikan naik dari Rp29,1 triliun menjadi sebesar Rp37,4 triliun.

Kedua, Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT) atau Kartu Sembako. Pemerintah menaikkan jumlah penerima dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat dan nilainya naik 30% dari Rp150.000 per penerima menjadi Rp200.000 per penerima. Kartu Sembako akan diberikan selama 9 bulan. Ketiga, Kartu Prakerja. Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang, terutama ini adalah untuk pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19 dan nilai manfaatnya Rp650.000-1.000.000 per bulan selama 4 bulan.

Keempat, Bantuan Tarif Listrik. Pemerintah menggratiskan pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan selama 3 bulan (April - Juni 2020). Pemerintah juga mendiskon 50% bagi pelanggan 900 VA sebanyak 7 juta pelanggan selama 3 bulan (April - Juni 2020). Kelima, Alokasi Anggaran Cadangan. Guna mengantisipasi ketersediaan bahan kebutuhan pokok, maka pemerintah mencadangkan anggaran Rp25 triliun yang akan digunakan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan pokok, operasi pasar dan logistik. Keenam, Keringanan Pembayaran Kredit. Pemerintah akan memberikan keringanan kredit di bawah Rp10 miliar khususnya bagi pekerja informal (ojek online, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan, penduduk dengan penghasilan harian) yang efektif berlaku pada bulan April 2020.

Analisa Perlindungan Sosial Dampak Pandemi Korona

Program perlindungan sosial yang diluncurkan oleh

pemerintah guna menghadapi dampak sosial ekonomi pandemi virus korona secara garis besar dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan "prakorona dan era pandemi korona". Perlu diketahui bahwa sebelum terjadi pandemi virus korona, pemerintah telah menjalankan berbagai jenis program perlindungan sosial yakni PKH dan BPNT. Untuk menghadapi dampak pandemi, pemerintah melakukan peningkatan dari sisi jumlah penerima manfaat dan jumlah nominal PKH dan BPNT agar *fit* dengan dampak pandemi virus korona. Sementara, program Kartu Prakerja merupakan program unggulan dari pemerintahan Joko Widodo periode 2019-2024. Program perlindungan sosial yang baru dan ditujukan secara khusus untuk "bantalan" pada masa pandemi virus korona adalah Bantuan Tarif Listrik, Keringanan Pembayaran Kredit bagi Sektor Informal dan Alokasi Anggaran Cadangan untuk pengadaan kebutuhan bahan pokok.

Dari fakta ini, kita melihat bahwa pemerintah belum mengeluarkan program Bantuan Tunai Tanpa Syarat (*Unconditional Cash Transfer*) sebagai salah satu skema perlindungan sosial pada masa pandemi virus korona. Padahal, Bantuan Tunai Tanpa Syarat telah terbukti membantu masyarakat miskin dalam menghadapi guncangan sosial-ekonomi karena dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan paling mendesak (SMERU, 2013).

Pandemi virus korona telah berdampak pada menurunnya kemampuan daya beli masyarakat miskin baik di desa maupun di kota. Pekerja informal yang menggantungkan pendapatan harian sangat terpuak dengan adanya kebijakan social-physical distancing dan *work from home* sebagai salah satu cara menghambat penyebaran virus korona. Dengan skala dan kecepatan penyebarannya, pandemi ini akan berdampak berat pada seluruh aspek kehidupan. Krisis multidimensi diperkirakan akan terjadi dalam waktu yang tidak lama lagi. Guna menjaga standar hidup layak dan kemampuan daya beli (*purchasing power*), maka pemerintah harus mengeluarkan bantuan tunai tanpa syarat (*unconditional cash transfer*).

Bantuan tunai tanpa syarat diarahkan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Bantuan tunai tanpa syarat juga akan menciptakan kemandirian masyarakat dalam menentukan pilihan-pilihan konsumsinya. Selain itu, bantuan tunai tanpa syarat akan menjadi salah satu sumber pendapatan dasar yang dapat digunakan untuk kegiatan konsumtif dan produktif secara bersamaan. Bantuan tunai tanpa syarat menciptakan mekanisme distribusi sumber daya ekonomi secara lebih adil dan merata dengan cara-cara yang bermartabat.

Opsi-opsi Skema Program Bantuan Tunai

Ada dua skema program bantuan tunai tanpa syarat yang diajukan sebagai berikut: *Pertama*, Bantuan Tunai Korona (BATUNA). Batuna merupakan bantuan tunai tanpa syarat dalam **skenario minimum** yang mempertimbangkan aspek-aspek: (i) kemampuan fiskal yang dimiliki oleh pemerintah; (ii) memprioritaskan pemberian bantuan

tunaia kepada rumah tangga miskin, rumah tangga kurang mampu dan rumah tangga terdampak pandemi

virus korona; (iii) menambal "exclusion error" program perlindungan sosial yang sudah berjalan.

Tabel 1: Skema BATUNA

Sasaran Penerima Manfaat	Rumah Tangga/RT Miskin, RT Tidak Mampu dan RT Terdampak Pandemi Virus Korona
Sumber Data	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemsos
Jumlah Penerima	10 Juta Rumah Tangga (Miskin, Tidak Mampu dan Terdampak Korona) Keterangan: RT tangga yang mendapatkan PKH dan BPNT tidak mendapatkan BATUNA
Besaran Uang BATUNA	Rp 2.000.000/bulan/RT Keterangan: pembulatan dari Garis Kemiskinan Rumah Tangga Per Bulan versi BPS Rp 2.017.000 (Sept 2019);
Durasi BATUNA	6 bulan (April – September 2020)
Batasan	RT penerima program PKH tidak mendapatkan BATUNA
Teknis Penyaluran	Skema penyaluran secara cashless untuk menghindari kerumunan warga dan menghindari praktik korupsi
Total Dana	Rp 120 Triliun

Kedua, Jaminan Penghasilan Semesta (JAMESTA). JAMESTA merupakan bantuan penghasilan dasar tanpa syarat bagi semua warga dalam **skenario optimum** yang mempertimbangkan aspek-aspek: (i) pengalokasian sumber daya fiskal secara optimal untuk perlindungan sosial; (ii) mempercepat dan menyederhanakan proses penyaluran; (iii) mempertimbangkan aspek kecepatan dan ketepatan;

(iv) pendekatan semesta di mana semua warga dapat menjadi penerima manfaat; (v) memperkuat relasi sosial dan pemerataan yang berkeadilan; (vi) menghindari "exclusion error" secara total; (vii) menekankan pada pengkonsolidasian dan restrukturisasi alokasi anggaran perlindungan sosial yang sangat beragam.

Tabel 2: Skema JAMESTA

Sasaran Penerima Manfaat	Semua individu: semua usia produktif (15–64 tahun) dan semua usia lanjut usia (65 tahun ++)
Sumber Data	Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 – BPS
Jumlah Penerima	Total jumlah penerima: 203 juta jiwa
Besaran Uang BATUNA	Rp 500.000/bulan/individu Keterangan: pembulatan dari Garis Kemiskinan per kapita per bulan versi Badan Pusat Statistik Rp440.538 (Sept 2019)
Durasi BATUNA	3 bulan (April – Juni 2020)
Batasan	Individu usia 0 tahun – 14 tahun (66 juta jiwa) tidak mendapatkan JAMESTA
Teknis Penyaluran	Skema penyaluran secara cashless untuk menghindari kerumunan warga dan menghindari praktik korupsi.
Total Dana	Rp 304,5 Triliun

Dua skema bantuan tunai di atas berbeda dengan skema bantuan langsung tunai (BLT) yang sedang digodok atau

direncanakan oleh pemerintah, perbedaannya dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

Penanggungjawab Pelaksana:

Ah Maftuchan
Perkumpulan PRAKARSA Executive Director

Ditulis oleh :

• Ah Maftuchan

Tim Pendukung :

• Herni Ramdhaningrum
• Rahmanda Muhammad Thaarik

PRAKARSA Policy Brief adalah analisis dan rekomendasi kebijakan tentang berbagai hal krusial yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan.



P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies

Jl. Rawa Bumbu I Blok A No.8-E
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Indonesia 12520

Phone +6221 781 1798
Fax +6221 781 1897
perkumpulan@theprakarsa.org

Perkumpulan PRAKARSA adalah institusi independent yang bergerak dalam bidang riset dan produksi pengetahuan, pengembangan kapasitas dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan

Pembaca dipersilakan mengutip atau mereproduksi **PRAKARSA Policy Brief** dengan menyebut sumber aslinya asalkan tidak untuk kepentingan komersial. Pandangan tulisan merupakan cerminan pemikiran dari penulis.

www.theprakarsa.org

Tabel 3: Perbedaan BATUNA, JAMESTA & Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemerintah

BATUNA	JAMESTA	Rencana BLT Pemerintah
Sasaran: • rumah tangga (RT) miskin • rumah tangga tidak mampu • rumah tangga terdampak	Sasaran: • individual / semesta • seluruh warga usia produktif usia lansia	Sasaran: rumah tangga miskin saja
Jumlah keluarga penerima: 10 juta rumah tangga miskin, tidak mampu dan terdampak korona	Jumlah individu penerima: 203 juta jiwa	Jumlah keluarga penerima: 9 juta rumah tangga miskin
Nominal: Rp 2.000.000/bulan/RT	Nominal: Rp 500.000/orang	Nominal: Rp 600.000/bulan/RT miskin
Durasi: 6 bulan (April-Sept)	Durasi: 3 bulan (April-Juni)	Durasi: 3 bulan (April-Juni)
Pengecualian: rumah tangga penerima PKH & BPNT	Pengecualian: warga usia 0 - 14 tahun	Pengecualian: rumah tangga miskin penerima PKH & BPNT

Rekomendasi

Perlindungan sosial pada era pandemi virus korona harus komprehensif, "kail dan ikan" harus diberikan secara bersamaan dan dalam jumlah yang memadai. Program bantuan tunai yang ada saat ini belum *fit* dengan krisis multidimensi yang dipicu oleh pandemi. Agar daya beli terjaga, standar hidup layak terjaga dan kebahagiaan dapat diwujudkan, pemerintah harus segera mengeluarkan program bantuan tunai tanpa syarat dengan dua pilihan:

1. Skema Minimum: pilihan pertama yang minimum adalah pemerintah menjalankan program Bantuan Tunai Korona (BATUNA) yang ditujukan bagi 10 juta rumah tangga miskin, rumah tangga tidak mampu dan rumah tangga terdampak pandemi virus korona. BATUNA diberikan selama 6 bulan (April – September 2020) dengan nominal Rp2.000.000/rumah tangga/bulan. Skema ini hanya membutuhkan dana Rp120 triliun.
2. Skema Optimum: pilihan kedua yang optimum adalah pemerintah menjalankan program Jaminan Penghasilan Semesta (JAMESTA). JAMESTA ditujukan bagi semua warga usia produktif (15-64 tahun) dan semua warga usia lanjut usia (65 tahun ++). Total warga penerima adalah 203 juta jiwa terdiri dari 185 juta jiwa usia produktif dan 18 juta jiwa lanjut usia. JAMESTA diberikan selama 3 bulan (April – Juni 2020) dengan nominal Rp500.000 per individu per bulan. Skema ini hanya membutuhkan Rp304,5 triliun.

References

Sekretariat Kabinet, 2020. <https://setkab.go.id/program-pelindungan-sosial-menghadapi-dampak-pandemi-covid-19-31-maret-2020-di-istana-kepresidenan-bogor-provinsi-jawa-barat/>

Kajian Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia/Meuthia Rosfadhila *et al.* -- Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, 2013.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/13/jumlah-penduduk-indonesia-diproyeksikan-mencapai-270-juta-pada-2020>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Sistem Perlindungan Sosial Indonesia ke Depan: Perlindungan Sosial Sepanjang Hayat bagi Semua, Tim Kelompok Kerja Kebijakan Bantuan Sosial Kantor Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Jakarta: TNP2K, 2018.

Yanu Prasetyo, Jaminan Penghasilan Dasar untuk Darurat COVID-19 di Indonesia, IndoBIG Network: 2020.